



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Maret 2024/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT KERJA : DINAS SOSIAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOHAMAD ZUSRON ANSORI**
2. Jabatan : **KEPALA UPT**
3. NHK : **948519**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA KEDIRI , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 152 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA KEDIRI , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	160.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1.3 G M/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA 350 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA 1FDC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
4. MOTOR, YAMAHA B3W A/T Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 19.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	36.780.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	905.866.238
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.302.646.238
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.302.646.238

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.